

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian kalimat yang dapat dijumpai pada bagian penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Itu artinya bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya.¹

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berasaskan pancasila. Hal ini didasarkan ideologi berbangsa serta bernegara yang menjadi tolak ukur untuk kehidupan masyarakat dan bertujuan menuju kearah yang lebih baik. seperti cita-cita yang diharapkan oleh para leluhur pendiri bangsa Indonesia yang dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan “Negara indonesia adalah negara hukum”.² Hukum merupakan suatu alat yang sangat penting dimasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Hukum

¹ John kenedi, *Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (yogyakarta,pustaka belajar,2020). h. 9.

² Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3

mempunyai peranan dalam memberi kedisiplinan antara norma dengan fenomena sosial. Hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dengan perilaku masyarakat.³

Hukum di Indonesia terdapat banyak permasalahan di lingkungan masyarakat yang timbul. Salah satu permasalahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yaitu rokok. Sering ditemukannya seorang anak remaja dan ibu hamil merokok setiap harinya merupakan permasalahan yang dihadapi di negara Indonesia. Perilaku merokok bagi anak remaja dan ibu hamil mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hidup sehat. Perilaku merokok selain itu memiliki banyak dampak yang buruk terhadap lingkungan masyarakat.⁴

Merokok merupakan hal yang biasa ditemukan baik pada orang dewasa maupun remaja, baik laki-laki maupun perempuan, Gaya hidup ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang dihadapi dunia kesehatan karena menyebabkan hampir 6 juta orang meninggal dalam setahun. Lebih dari 5 juta orang meninggal karena menghisap rokok, sedangkan 600 ribu orang

³ Wanthu, Fence M, *Pengantar Ilmu Hukum*.(Gorontalo: Reviva Cencekia, 2015). h. 25.

⁴ Rianto, Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 80.

meninggal karena terpapar asap rokok (WHO, 2013).⁵

Saat ini kebiasaan merokok di Indonesia sangat memprihatinkan. Setiap saat kita dapat menjumpai masyarakat dari berbagai usia di kalangan pelajar bahkan dibawah umur bahkan ibu hamil menjadi perokok aktif. Padahal berbagai penelitian dan kajian yang telah dilakukan menunjukan bahwa rokok sangat membahayakan kesehatan. Bukan hanya membahayakan para perokok, asap rokok juga sangat berbahaya apabila dihirup oleh orang-orang yang berada disekitarnya (perokok pasif). Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan salahsatunya yaitu paparan asap rokok. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Dengan demikian, pencemaran lingkungan seringkali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia.⁶

Peredaran rokok di Indonesia, khususnya bagi kalangan remaja dan ibu hamil, merupakan isu serius yang memerlukan perhatian serius. Hal ini dikarenakan

⁵ Aditama,T., *Penyakit Akibat Merokok Dalam Masalah Perokok Dan Penanggulangannya*. (Jakarta : Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia (YPIDI).2002),h.25.

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.

dampak negatif rokok bagi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti remaja dan ibu hamil.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah untuk menjaga ketertiban, agar rakyat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dibentuk bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat guna menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas pokok kewenangan pemerintah atau negara pada umumnya adalah menjamin terselenggaranya peningkatan kesejahteraan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta kebijakan-kebijakan lainnya.⁷ Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah, salah satunya adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan haruslah berpedoman pada asas-asas yang dipegang agar tidak

⁷ Mahdi, Imam, Ade, Kosasi, Aneka, Rahma Analysis Of Fiqh Siyasah On a Local Government's Policy About The Making Of A Religious And Happy Society In Bengkulu. *"Ist Raden Inan Internasional Conference on Muslim Societies And Social Sciences.(RIICMuSSS 2019)* Atlantis Press. vol.1. 2020

bertentangan dengan asas-asas fiqh siyash.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengendalian Tembakau mengamanatkan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dinas perdagangan dan perindustrian) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok. Pasal 434 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas menyatakan bahwa Dinas perdagangan dan perindustrian bertugas untuk mengawasi peredaran rokok, termasuk dalam hal pembatasan akses bagi kalangan remaja dan ibu hamil.

Dalam islam terdapat 3 pendapat tentang hukum merokok yaitu mubah, makruh dan haram. Perbedaan ini terjadi karena tidak ada ayat yang menunjuk langsung pada hukum merokok.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعٌ

“Dia-lah Allah, yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (QS. Al Baqarah: 29).⁸

Hukum merokok itu makruh, yang artinya dianjurkan untuk ditinggalkan tapi jika dikerjakan tidak berdosa, didasarkan pada firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ QS. Al Baqarah, surah ke-2, ayat 29.

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisaa: 29).⁹

Sedangkan hukum yang melarang umatnya merokok atau haram, didasarkan pada firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". (QS. Al Baqarah: 195).¹⁰

Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah, peran Dinas perdagangan dan perindustrian dalam pengawasan peredaran rokok menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan Dinas perdagangan dan perindustrian memiliki kewenangan untuk Menerbitkan izin usaha perdagangan rokok. Dinas perdagangan dan perindustrian dapat menerapkan persyaratan yang ketat dalam penerbitan izin, sehingga dapat membatasi akses terhadap rokok bagi kelompok rentan Dinas perdagangan dan perindustrian dapat melakukan inspeksi dan penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar aturan peredaran rokok, seperti menjual rokok kepada anak-anak atau ibu hamil, Dinas perdagangan dan perindustrian dapat berperan

⁹ QS. An Nisa, surah ke-4, ayat 29.

¹⁰ QS. Al Baqarah surah ke- 2, ayat 195.

aktif dalam mengkampanyekan bahaya merokok dan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi Dinas perdagangan dan perindustrian dalam menjalankan tugas pengawasan peredaran rokok. Tantangan tersebut meliputi, Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran. Dinas perdagangan dan perindustrian seringkali mengalami kekurangan sumber daya manusia dan anggaran untuk menjalankan tugas pengawasan secara optimal, Kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya aturan peredaran rokok dan dampak negatifnya, Adanya tekanan dari industri rokok.¹¹ Industri rokok seringkali melakukan lobi dan tekanan terhadap pemerintah untuk melonggarkan aturan peredaran rokok.

Dinas perdagangan dan perindustrian bertanggung jawab untuk menegakkan berbagai peraturan dan standar yang terkait dengan perdagangan dan industri Dinas perdagangan dan perindustrian memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk yang terkait dengan perizinan, standar produk, dan perlindungan lingkungan.

¹¹ Teddy Sukmana, *Rokok dan Bahayanya* (bandung : penerbit lasmedia), 2009, h.6.

Pada peraturan pemerinah nomor 28 tahun 2024 pasal 434 ayat 1 huruf B yang berbunyi setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada seiaporang di bawah usia 21(dua puluh satu tahun) dan perempuan hamil, namun pada kenyataannya saat ini masih banyak para pedagang yang menjual rokok kepada anak usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.

Mengingat keadaan seputar permasalahan yang termuat diatas dan belum adanya skripsi mengenai topik tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul:

implementasi pasal 434 ayat 1huruf b peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang larangan peredaran rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil di kota bengkulu perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* (Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Bengkulu). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan peran Dinas perdagangan dan perindustrian dalam melindungi masyarakat dari bahaya rokok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan yaitu terkait:

1. Bagaimana implementasi peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang larangan peredaran rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil di kota bengkulu?
2. Bagaimana persfektif siyasah tanfidziyah implementasi peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang larangan peredaran rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil di kota bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui tanfidziyah implementasi peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang larangan peredaran rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil di kota bengkulu.
2. Untuk mengetahui tujuan perspektif siyasah tanfidziyah terhadap tanfidziyah implementasi peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang larangan peredaran rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil di kota bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka

penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut.

1. Secara Teoretis

- a. Salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian guna melengkapi persyaratan untuk pembuatan Skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri fatmawati sukano bengkulu.
- b. Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Dengan penulisan Proposal ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya
- b. Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sumanti pada tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “ Komisi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur DI Tinjau Dari Konsumsi Islam” Skripsi ini membahas bagaimana penggunaan rokok terhadap anak di bawah umur yang ditinjau dari analisis hukum islam,¹² Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa konsumsi rokok pada anak dibawah umur di desa Renah Semanek kecamatan Karang Tinggi kabupaten bengkulu Tengah, dilakukan setiap hari, anak-anak meperoleh uang dengan cara bermacam-macam salah satunya dengan cara membohongi orang tuanya dengan alasan membeli peralatan sekolah, jenis rokok yang di konsumsi juga beragam dari rokok yang biasa-biasa saja sampai rokok yang harganya mahal, alasan mereka mengkonsumsi rokok rata-rata diajak teman-temanya, dari lima belas orang pengkonsumsi rokok mereka mengatakan bahwa rokok tersebut tidak ada manfaatnya dan mereka juga mengetahui bahaya dari rokok. Tinjauan konsumsi Islam terhadap konsumsi rokok pada anak dibawah umur di desa Renah Semanek kabupaten Benteng tidak sesuai dengan

¹² Skripsi Sumanti, “ *Komisi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur DI Tinjau Dari Konsumsi Islam*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)2020).

konsumsi Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang rokok, sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji Komisi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang implementasi pasal 434 ayat 1 huruf b peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang larangan menjual rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil di kota Bengkulu.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fakhri Nur Mahdi pada tahun 2021 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “penegakan hukum larangan menjual rokok pada anak di bawah umur di kota Salatiga” Pada skripsi ini berfokus pada bagaimana upaya penegakan 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimana pada skripsi tersebut menjelaskan tentang penerapan penegakan hukum larangan menjual rokok¹³. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran: melakukan sosialisasi yang merata hingga kelapisan dasar masyarakat, menambah

¹³ Skripsi Muhammad Fakhri Nur Mahdi, *Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021).

jumlah Satpol PP untuk mempercepat kinerja penegak hukum, dibutuhkan peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan dan menyebarkan informasi mengenai larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur, dan melibatkan tokoh masyarakat atau LSM dalam proses penertiban dan pengawasan. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang larangan menjual rokok, sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang implementasi pasal 434 ayat 1 huruf b peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang larangan menjual rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil di kota Bengkulu.

ketiga dilakukan pada tahun 2018, oleh Fachrizal David, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Administrasi, dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako”, berfokus kepada struktur birokrasi dalam implentasi

kebijakan kawasan tanpa rokok,¹⁴ hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di rumah sakit Inco Soroako belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sosialisasi telah dilakukan sejak diberlakukannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun, belum ada tim khusus untuk mendukung dan mengontrol aktivitas merokok di lingkungan rumah sakit. Penganggaran dan peralatan pihak rumah sakit sudah memasang tanda larangan merokok tapi belum membuat tempat khusus untuk merokok. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang larangan rokok, sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang larangan menjual rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil.

keempat dilakukan pada tahun 2018, oleh Amalia Lathifah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, dengan judul "Implementasi

¹⁴ Skripsi Fachrizal David, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Inco Soroako*(Universitas Hasanuddin 2018).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, berfokus kepada implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perspektif sistem hukum serta peran dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Kawasan tanpa rokok dalam perspektif fiqh siyasah¹⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya efektif, khususnya di kawasan Malioboro. Adapun kekurangefektifan aturan kawasan tanpa rokok tersebut dapat ditinjau dari tiga komponen, yaitu dari struktur hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan tersebut terlihat belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi kuantitas sumber daya manusia yang minim serta belum adanya koordinasi antara pihak yang berwenang dengan instansi pemerintah yang lain. Dari substansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang larangan rokok, sedangkan perbedaannya terletak

¹⁵ Skripsi Amalia Lathifah, *“Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018).

pada kajiannya, karena penelitian terdahulu mengkaji Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji tentang larangan menjual rokok pada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil.

F. Metode Penelitian

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*research*" yang berasal dari kata "*re*", yang berarti kembali dan "*to search*", yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.¹⁶

Dengan demikian penelitian menurut H. Abdurrahmat Fathoni sebagai pencarian pengetahuan

¹⁶ Ishaq, L. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. . 2017, Penerbit : Alfabeta, h 10.

dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu.¹⁷ Lebih lanjut dijelaskan oleh Seojono dan H. Abdurrahman bahwa:

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggalil dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁸

Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Dapat disimpulkan Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh

¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cetakan Pertama, h 9.

¹⁸ Soejonno. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cetakan Kedua, h. 105-106.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 29.

peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.²⁰

Berikut adalah jenis-jenis penelitian deskriptif beserta penjelasannya: ²¹

1) Penelitian survei

Penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel yang cukup besar berujuan Untuk menggambarkan karakteristik, sikap,

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 62.

pendapat, atau kebiasaan dari sekelompok orang.

2) Penelitian studi khusus

Penelitian yang mendalami satu kasus secara intensif, bisa berupa individu, kelompok, komunitas, organisasi, atau peristiwa tertentu bertujuan Untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyatanya.

3) Penelitian observasi

Penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung objek atau fenomena di lapangan, tanpa memanipulasi kondisi apapun bertujuan Menggambarkan perilaku atau kejadian yang tampak secara langsung dan nyata.

b. Pendekatan penelitian hukum

Pendekatan penelitian hukum adalah cara atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan. ada 4 (empat) jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu:

1) Pendekatan perundang-undangan

Meneliti masalah hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan Untuk menganalisis dan menafsirkan aturan hukum tertulis yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum.

2) Pendekatan Konseptual

Menggunakan konsep-konsep dan teori hukum dari para ahli (doktrin hukum) untuk menganalisis isu hukum Untuk memahami suatu permasalahan hukum dari sudut pandang teori dan doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi atau pakar.

3) Pendekatan Kasus

Mengkaji putusan-putusan pengadilan untuk melihat bagaimana hakim menerapkan hukum dalam kasus tertentu Untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui studi atas putusan pengadilan.

4) Pendekatan Historis

Menelusuri perkembangan atau sejarah pembentukan suatu norma hukum Untuk menelusuri asal-usul, perkembangan, dan

latar belakang lahirnya suatu norma hukum.

5) Pendekatan Perbandingan

Membandingkan aturan hukum suatu negara dengan negara lain untuk menemukan kelebihan atau kelemahan sistem hukum tersebut Untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara sistem hukum atau norma hukum dari dua atau lebih negara/institusi hukum.²²

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu kualitatif. Analisis deskriptif metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan

²² Budi Sutrisno, "Pendekatan Empiris dalam Penelitian Hukum: Sebuah Kajian Metodologis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 2 (2013), h. 285.

kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²³

Yang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami mengenai masalah implementasi pasal 434 ayat 1 huruf b peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 2024 dari segi Undang-undangan maupun peraturan pemerintah daerah.

b) Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan penulisan karya ilmiah ini, penelitian dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu pada tanggal 10-12 juni pada pukul 14.00 wib.

c) Subjek / Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan yang menjadi informan dan penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (*Purposive Sampling*),

²³ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h..., 146

dengan cara situasi tertentu (*Nonprobability Sampling*) yaitu tergantung pada tujuan fokus.

a. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang bertanggung jawab penuh dalam pengawasan larangan menjual rokok pada usia di bawah 21 tahun dan ibun hamil di kota bengkulu.

Adapun informan kunci yang bertanggung jawab penuh di dinas perdagagn dan peindustrian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kepala dinas perdagangan
2. Kepala bidang perdagangan dalam negri
3. Kepala saksi pengawasan barang dan perlindungan konsumen
4. Staf teknis atau analis perdagangan

b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah:

1. Remaja di bawah usia 21 tahun
2. Ibu hamil.

d) Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah

subyek dari mana data diperoleh.²⁴ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan.²⁵ Sehingga dalam penelitian data yang diperoleh oleh Penulis didapat dari pelaku pedagang usaha yang menjual rokok dan pengkonsumsi rokok yakni anak dibawah umur 21 tahun dan ibu hamil serta dinas perdagangan dan perindustrian.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari otoritas yang sah (misalnya negara atau lembaga resmi).

Dalam penelitian hukum (khususnya pendekatan normatif), bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis isu hukum.

Terdapan 2 bahan hukum pimer di

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

²⁵ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 “ larangan menjual rokok pada usia di bawah 1 tahun dan ibu hamil.
2. undang-undang no17 tahun 2023 tentang kesehatan.

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁶ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyaikualifikasi tinggi.²⁷

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum.
- 2) Jurnal ilmiah.
- 3) Kamus bahasa hukum.
- 4) Seminar hukum

e) Teknik Pengumpulan data

a. Observasi Observasi adalah pengumpulan data

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 155.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman dari suatu permasalahan atau kebiasaan berdasarkan hal yang diketahui oleh pelaku.

b. Wawancara Wawancara adalah suatu proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai secara lisan untuk mendapatkan informasi. Peneliti menggunakan metode wawancara guna mendapatkan data, keterangan, dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam Penelitian ini Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak penjual dan anak-anak dibawah umur 21 tahun serta dinas perdagangan dan perindustrian.

f) Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan analisis kualitatif. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung langsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

merupakan bab yang berisi penjabaran yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang terkait dengan kebijakan dilarangnya menjual rokok kepada anak di bawah umur 21 tahun dan ibu hamil, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Yang berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori teori yang berkaitan dengan peran dinas perdagangan dan perindustrian kota bengkulu dalam melakukan

pengawasan terhadap peredaran rokok bagi kalangan remaja dan ibu hamil, di dalamnya terdapat teori implementasi, teori pengawasan dan teori siyasah tanfidziyah.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai objek penelitian dinas perdagangan dan perindustrian yang ada di kota Bengkulu, tepatnya di jalan hibrida XV kota Bengkulu, terdapat pada peraturan wali kota Bengkulu nomor 53 tahun 2022, dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, berkaitan peran Dinas perdagangan dan perindustrian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok bagi kalangan remaja dan ibu hamil berdasarkan Pasal 434 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 perspektif siyasah tanfidziyah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan membahas dan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah penelitian ini yaitu tentang peran Dinas perdagangan dan perindustrian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok bagi kalangan remaja dan ibu hamil berdasarkan Pasal 434 Ayat 1 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 perspektif siyasah tanfidziyah. dan apa faktor yang

menjadi kendala ketidak efektifan dari peraturan tersebut. Selain itu peneliti juga membahas bagaimana upaya Lembaga dinas perdagangan dan perindustrian dalam menangani pelaksanaan peraturan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

